



P U T U S A N

Nomor 648 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABDURAHMAN;**
Tempat lahir : Bima;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 20 Januari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 06 RW 02, Kelurahan Rabangodu Selatan,
Kecamatan Raba, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat
Tambora, Kabupaten Bima (Anggota staf
Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan
Dana Dukungan Stimulan Perumahan
Swadaya, Kabupaten Bima, Tahun Anggaran
2012);

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Februari 2015;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;

Hal. 1 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1581/2016/S.371.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 15 Desember 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1582/2016/S.371.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Februari 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1583/2016/S.371.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 April 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 1583/2016/S.371.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 04 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Mei 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:

KESATU

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ABDURAHMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993 sekaligus bertindak sebagai Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran

Hal. 2 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah / splitsing), pada Bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BPMDes, Kabupaten Bima di Jalan Sokarno-Hatta Raba Bima, atau setidaknya-tidaknya bertempat di dalam wilayah, Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan;
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni;
 - c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin;
- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh), Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesusilaan. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kabupaten lombok timur	:	750 Unit
2. Kabupaten lombok tengah	:	600 Unit
3. Kabupaten lombok Barat	:	395 Unit
4. Kabupaten lombok Utara	:	400 Unit
5. Kota mataram	:	232 Unit
6. Kabupaten Sumbawa	:	414 Unit
7. Kabupaten Sumbawa Barat	:	150 Unit
8. Kabupaten Dompu	:	250 Unit
9. Kabupaten Bima	:	400 Unit
10. Kota Bima	:	219 Unit

- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp19.050.000.000,00 (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud;
- Bahwa adapun tahapan kegiatan yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 yang menjadi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan ini adalah sebagai berikut:

A. Persiapan

Beberapa kegiatan persiapan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- a. Dukungan dana bagi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksanaan bantuann stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni;
- d. Sosialisasi kegiatan kepada jajaran pemerintah, Kabupaten / Kota;
- e. Verifikasi terhadap usulan dari Pemerintah, Kabupaten / kota;
2. Pemerintah, Kabupaten / Kota
 - a. Menyiapkan dana sharing untuk dukungan dana pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bila dimungkinkan untuk sharing dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tingkat, Kabupaten / Kota;
 - c. Sosialisasi kegiatan kepada Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Masyarakat;
 - d. Pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan memperhatikan beberapa persyaratan antara lain :
 - 1) Memiliki KTP / identitas diri yang maih berlaku;
 - 2) Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dan Kepala Desa / Lurah;
 - 3) Memiliki rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, keamanan dan kenyamanan;
 - 4) Diusulkan oleh Pemerintah, Kabupaten / Kota;
 - e. Verifikasi hasil pendataan oleh Tim, Kabupaten / Kota
 - f. Pengusulan nama-nama calon penerimaan bantuan kepada Gubernur NTB cq. Kepala BPMPD Prov. NTB;
3. Masyarakat
 - a. Menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota;
 - b. Melaksanakan persiapan – persiapan seperlunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termaksud pembentukan kelompok antara 15 s/d 25 orang. Bila dalam satu Desa/Kelurahan terdapat penerimaan bantuan lebih dari 30 orang, maka dibentuk 2 (dua) kelompok dan gabungan kelompok;

Hal. 5 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyusun proposal bantuan stimulan rumah tidak layak huni kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;

B. Pelaksanaan

1. Penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Pengajuan permohonan pencarian dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ck. Kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat oleh ketua kelompok dengan persyaratan – persyaratan sebagai berikut :
 - a. Proposal;
 - b. Administrasi pencairan dana yang terdiri dari :
 - 1) Pengajuan permohonan pencarian;
 - 2) Pakta integritas;
 - 3) Kuitansi yang sudah ditandatangani para pihak;
 - 4) Foto copy rekening kelompok;
 - 5) Foto copy ketua kelompok;
 - 6) Berita acara pembayaran;
 - 7) Surat pernyataan menerima bantuan;
 - 8) Keputusan kepala Desa/Lurah tentang penetapan pembentukan kelompok, pengurus dan anggota;
 - c. Proses Verifikasi berkas administrasi pencairan dana;
 - d. Pencairan dana yang ditransfer langsung kepada rekening kelompok;
 - e. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui mekanisme gotong royong yang pelaksanaannya berdasarkan pada hasil musyawarah kelompok;
3. Dalam pelaksanaan kelompok masyarakat disamping mendapatkan pembinaan dari pemerintah provinsi NTB, Pemerintah, Kabupaten / Kota, Pemerintah, Kecamatan dan Pemerintah Daerah / kelurahan jug diharapkan ada pendampingan dari Kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD);

C. Pembinaan

Pembinaan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah, Kabupaten / Kota, Pemerintah,

Hal. 6 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan. Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib di dalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok pembinaan teknis dilaksanakan agar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benar-benar memperhatikan aspek teknis yang meliputi konstruksi sederhana, keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Pembinaan aspek teknis dilaksanakan oleh unit teknis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum;

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secara berjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat, Kabupaten / Kota yang juga melibatkan Pemerintah, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak dimulainya tahap persiapan sampai pada tahap pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;

E. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Sistematika pelaporan yang dibuat oleh kelompok harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor;

Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota membuat dan mengirimkan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa tahapan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Organisasi pelaksana dibentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan kelompok masyarakat. Organisasi pelaksana Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat, Kabupaten / Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait lingkup, Kabupaten / kota, Unsur, Kecamatan Lokasi Kegiatan, Organisasi tingkat Desa / Kelurahan lokasi kegiatan dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana Organisasi pelaksana tingkat Desa / Kelurahan disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah yang terdiri dari unsur – unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang;

2. Penetapan Pedoman Pelaksanaan

Untuk menjamin lebih terarah dan terkendalinya pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu dibuat pedoman pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh pelaksana dan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi berkaitan program bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan. Materi sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dan teknis pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sosialisai pada

Hal. 8 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat, Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisasi pada tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, Kabupaten / Kota;

4. Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan

Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara pasti sasaran masyarakat calon penerima bantuan, kondisi rumah calon penerima bantuan dan pemenuhan persyaratan – persyaratan lain yang diperlukan bagi penetapan masyarakat calon penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan berkaitan hal – hal :

- a. Kondisi rumah;
- b. Kepemilikan lahan;
- c. Kemampuan ekonomi;
- d. Persyaratan administrasi lainnya;

Verifikasi faktual di lapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat, Kabupaten / Kota, yang merupakan dasar bagi Bupati / Walikota mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tim tingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan – usulan yang disampaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagi Gubernur di dalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerima bantuan;

5. Pengusulan calon penerima bantuan

Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bupati / Walikota dengan melampirkan nama – nama calon penerima bantuan;

6. Penetapan penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui penetapan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan usulan Bupati / Walikota setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Pakta Integritas

Warga calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum melaksanakan kegiatan, diwajibkan menandatangani pakta integritas kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditandatangani oleh Ketua

Hal. 9 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Gabungan atas nama seluruh anggota kelompok penerima bantuan;

8. Pencairan Dana Oleh Kelompok Masyarakat

Pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh ketua Kelompok atau Ketua Gabungan Masyarakat. Pencairan dana dilaksanakan setelah adanya kesepakatan anggota kelompok masyarakat mengenai penetapan jadwal gotong royong dan rencana kerja. Pencairan dana kelompok dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu 50 % tahap I dan 50% tahap II. Pada setiap tahapan pencairan harus disertai dengan rekomendasi dari kepala BPMPD, Kabupaten / Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Pencairan 50 % tahap II harus disertai dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan hasil pelaksana kegiatan yang meliputi laporan keuangan dan oto tingkat perkembangan pekerjaan yang mencapai 50%;

9. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok Masyarakat (Pokmas). Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bergotong royong;

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah – langkah secara cepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi;

- Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi, baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten;
- Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum – forum rapat koordinasi dan peninjauan langsung dilokasi sasaran program;

11. Pelaporan

- Pelaporan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat Perkembangan program berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya;
- Pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi, Kabupaten dan kelompok Masyarakat;

Hal. 10 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota melalui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat;
- d. Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota berdasarkan laporan Pemerintah Desa / kelurahan dan Pemerintah, Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Provinsi;
- e. Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- f. Setiap dokumen laporan penyelenggaraan berdasarkan pada sistematika pelaporan dan melampirkan foto tingkat perkembangan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Bahwa Organisasi Pelaksana kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :
 - 1) Tim Koordinasi Provinsi;
Tim Koordinasi Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :
 - a. Pembina : Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 - b. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 - c. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Ketua : Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - e. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - f. Sekretaris : Sekretaris BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - g. Anggota :
 - Unsur BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB;
 - Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi NTB;
 - Unsur Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi;
 - h. Sekretariat : Unsur BPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 2) Tim Koordinasi, Kabupaten

Hal. 11 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibentuk Tim Koordinasi Tingkat, Kabupaten / Kota yang terdiri dari :

- a. Pembina : - Bupati / Walikota;
- Wakil Bupati / Wakil Walikota;
- b. Pengarah : Sekretaris daerah, Kabupaten Kota;
- c. Ketua : Kepala BPMPD, Kabupaten / Kota;
- d. Sekretaris : Sekretaris BPMPD, Kabupaten / Kota;
- e. Anggota : - Unsur Bappeda, Kabupaten / Kota;
- Unsur BMPD, Kabupaten / Kota;
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten / Kota;
- Unsur Pemerintah, Kecamatan lokasi sasaran kegiatan;
- Unsur Pemerintah Desa / Kelurahan lokasi sasaran kegiatan;

3) Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana

a. Tugas Tim Pelaksana

Tim pelaksana memiliki tugas pokok membantu pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012;

b. Fungsi Tim Pelaksana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, tim pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki fungsi :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan – kebijakan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah tidak layak huni;
- Melaksanakan pendataan dan Verifikasi terhadap Penduduk miskin calon penerima bantuan stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Bupati / Walikota terhadap hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

Hal. 12 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :
 1. Proposal;
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota;
 3. Surat permohonan pencairan dana;
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak;
 5. Pakta integritas;
 6. Berita acara pembayaran;
 7. Surat pernyataan menerima pembayaran;
 8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok;
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif;
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku;
- Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
 - a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku;
 - b. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan;
 - c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak, dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak;
 - d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan;
- Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut :
 - a. TIM PENGENDALI terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah

Hal. 13 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Assisten I	Wkl. Koordinator
6.	Assisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fisptra Bappeda, Kabupaten Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota

b. TIM PENGELOLA terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes, Kabupaten Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATI.S,Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :
- Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni;
 - Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati;
- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes, Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di, Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di, Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB;
- Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes, Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014;
- Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah, Kabupaten Bima melalui Surat Nomor 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah, Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah, Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan

Hal. 15 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di, Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes, Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk bertemu dengan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes, Kabupaten Bima, saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN di ruangnya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang mana laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan syarat saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mewajibkan bagi para penerima bantuan untuk dipotong dananya sejumlah 10% dari total penerimaan masing-masing orang penerima Dana Bantuan tersebut yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima, dengan alasan pemotongan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 tersebut akan dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN sebagai

Hal. 16 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;

- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan;
- Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk menemui saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan 10 % dana dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :
 1. KELOMPOK TETA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. KELOMPOK KAOWA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 3. KELOMPOK RASABOU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 4. KELOMPOK BOKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 5. KELOMPOK OIBOMBO : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 6. KELOMPOK LONDE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 7. KELOMPOK JENA TEKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 17 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. KELOMPOK SELIJAYA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
9. KELOMPOK RUNGGU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
10. KELOMPOK CEMPAKA INDAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
11. KELOMPOK DIHA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. KELOMPOK BAWANG MERAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
13. KELOMPOK RITE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
14. KELOMPOK NIPA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
15. KELOMPOK KOLE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. KELOMPOK OI ANI : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
17. KELOMPOK TUNAS TAMBORA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
18. KELOMPOK RAA MONCA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
19. KELOMPOK GARAM : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 18 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. KELOMPOK MORISAMA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
21. KELOMPOK JAMBU MENTE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
22. KELOMPOK DENA : melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
23. KELOMPOK INJAK : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
24. KELOMPOK SAKURU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
25. KELOMPOK KEU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Sehingga saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak berhasil mengumpulkan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 dari 25 kelompok penerima dana bantuan dengan jumlah seluruhnya Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN dengan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp4.500.000,00 saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan;

- Bahwa selanjutnya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana atas nama masing-masing orang penerima dana bantuan, dan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mencantumkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana telah sesuai dengan usulan tertulis pada proposal rencana anggaran biaya (RAB) dan penerima dana bantuan telah menggunakan dana tersebut secara penuh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, padahal kenyataannya pihak/orang yang menerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 hanya menerima dana sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah) perorang karena telah dipotong 10% sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN di luar peruntukanya;

- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, secara tegas diatur bahwa :
 1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib di dalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termasuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok;
 2. Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah, Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama Terdakwa ABDURAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 dengan cara membuat dan mencantumkan pelaporan penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 yang isinya tidak benar, dan saksi LALU

Hal. 20 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN, SSTP. serta Terdakwa ABDURAHMAN juga telah mengarahkan masing-masing kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 untuk memberikan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN dengan total dana keseluruhan yang telah dipotong sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan alasan dana tersebut dipergunakan untuk biaya administrasi dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, padahal Pemerintah, Kabupaten Bima telah menyiapkan dana pendamping sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa Rangkaian perbuatan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :
 1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan “Bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan”;
 2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E “Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa”;
 3. Keputusan Gubernur NTB Nomor : 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;
 4. Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa “Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang

Hal. 21 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



diterimanya". Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa "Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang;

5. Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang enerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya. Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :

- a. Laporan Penggunaan subsidi;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dengan demikian dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang telah dipotong oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP.dan Terdakwa ABDURAHMAN dari 25 kelompok penerima dana di, Kabupaten Bima dengan total sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut merupakan dana yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dana tersebut tidak tersalurkan sebagaimana mestinya kepada penerima dana bantuan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Selain itu pula, perbuatan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN tersebut juga telah memperkaya diri mereka sendiri atau orang lain orang, atau setidaknya-tidaknya kekayaan saksi LALU HERMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa ABDURAHMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993 sekaligus bertindak sebagai Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah / splitsing), pada Bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BPMDes, Kabupaten Bima di Jalan Sokarno-Hatta Raba Bima, atau setidaknya-tidaknya bertempat di dalam wilayah, Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di

Hal. 23 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah :

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan;
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni;
- Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin;

- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh), Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesusilaan. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit dengan rincian :

- | | | |
|----------------------------|---|----------|
| 1. Kabupaten lombok timur | : | 750 Unit |
| 2. Kabupaten lombok tengah | : | 600 Unit |
| 3. Kabupaten lombok Barat | : | 395 Unit |
| 4. Kabupaten lombok Utara | : | 400 Unit |
| 5. Kota mataram | : | 232 Unit |
| 6. Kabupaten Sumbawa | : | 414 Unit |
| 7. Kabupaten Sumbawa Barat | : | 150 Unit |
| 8. Kabupaten Dompu | : | 250 Unit |
| 9. Kabupaten Bima | : | 400 Unit |
| 10. Kota Bima | : | 219 Unit |

- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp19.050.000.000,00 (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud;

- Bahwa adapun tahapan kegiatan yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 yang menjadi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan ini adalah sebagai berikut:

A. Persiapan

Beberapa kegiatan persiapan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- a. Dukungan dana bagi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan;
- b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksanaan bantuann stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni;
- d. Sosialisasi kegiatan kepada jajaran pemerintah, Kabupaten / Kota
- e. Verifikasi terhadap usulan dari Pemerintah, Kabupaten / kota;

2. Pemerintah, Kabupaten / Kota

- a. Menyiapkan dana sharing untuk dukungan dana pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bila dimungkinkan untuk sharing dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tingkat, Kabupaten / Kota;
- c. Sosialisasi kegiatan kepada Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Masyarakat;
- d. Pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan memperhatikan beberapa persyaratan antara lain :
 - 1) Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku;
 - 2) Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dan Kepala Desa / Lurah;

Hal. 25 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



- 3) Memiliki rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, keamanan dan kenyamanan;
- 4) Diusulkan oleh Pemerintah, Kabupaten / Kota;
- e. Verifikasi hasil pendataan oleh Tim, Kabupaten / Kota;
- f. Pengusulan nama-nama calon penerimaan bantuan kepada Gubernur NTB cq. Kepala BPMPD Prov. NTB;

3. Masyarakat

- a. Menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota;
- b. Melaksanakan persiapan – persiapan seperlunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termaksud pembentukan kelompok antara 15 s/d 25 orang. Bila dalam satu Desa/Kelurahan terdapat penerimaan bantuan lebih dari 30 orang, maka dibentuk 2 (dua) kelompok dan gabungan kelompok;
- c. Menyusun proposal bantuan stimulan rumah tidak layak huni kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;

B. Pelaksanaan

1. Penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Pengajuan permohonan pencarian dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ck. Kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat oleh ketua kelompok dengan persyaratan – persyaratan sebagai berikut;
 - a. Proposal;
 - b. Administrasi pencairan dana yang terdiri dari :
 - 1) Pengajuan permohonan pencarian;
 - 2) Pakta integritas;
 - 3) Kuitansi yang sudah ditandatangani para pihak;
 - 4) Foto copy rekening kelompok;
 - 5) Foto copy ketua kelompok;
 - 6) Berita acara pembayaran;
 - 7) Surat pernyataan menerima bantuan;
 - 8) Keputusan kepala Desa/Lurah tentang penetapan pembentukan kelompok, pengurus dan anggota;
 - c. Proses Verifikasi berkas administrasi pencairan dana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pencairan dana yang ditransfer langsung kepada rekening kelompok;
- e. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui mekanisme gotong royong yang pelaksanaannya berdasarkan pada hasil musyawarah kelompok;

3. Dalam pelaksanaan kelompok masyarakat disamping mendapatkan pembinaan dari pemerintah provinsi NTB, Pemerintah, Kabupaten / Kota, Pemerintah, Kecamatan dan Pemerintah Daerah / kelurahan juga diharapkan ada pendampingan dari Kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD);

C. Pembinaan

Pembinaan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah, Kabupaten / Kota, Pemerintah, Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan. Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib di dalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok. pembinaan teknis dilaksanakan agar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benar-benar memperhatikan aspek teknis yang meliputi konstruksi sederhana, keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Pembinaan aspek teknis dilaksanakan oleh unit teknis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum;

D. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secara berjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat, Kabupaten / Kota yang juga melibatkan Pemerintah, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak dimulainya tahap persiapan sampai pada tahap pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;

E. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok

Hal. 27 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Sistematis pelaporan yang dibuat oleh kelompok harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor;

Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota membuat dan mengirimkan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa tahapan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Organisasi pelaksana dibentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan kelompok masyarakat. Organisasi pelaksana Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat, Kabupaten / Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait lingkup, Kabupaten / kota, Unsur, Kecamatan Lokasi Kegiatan, Organisasi tingkat Desa / Kelurahan lokasi kegiatan dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana Organisasi pelaksana tingkat Desa / Kelurahan disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah yang terdiri dari unsur – unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang;

Hal. 28 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Pedoman Pelaksanaan

Untuk menjamin lebih terarah dan terkendalinya pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu dibuat pedoman pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh pelaksana dan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi berkaitan program bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan. Materi sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dan teknis pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sosialisai pada tingkat, Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisasi pada tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, Kabupaten / Kota;

4. Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan

Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara pasti sasaran masyarakat calon penerima bantuan, kondisi rumah calon penerima bantuan dan pemenuhan persyaratan – persyaratan lain yang diperlukan bagi penetapan masyarakat calon penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan berkaitan hal – hal :

- a. Kondisi rumah;
- b. Kepemilikan lahan;
- c. Kemampuan ekonomi;
- d. Persyaratan administrasi lainnya;

Verifikasi faktual di lapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat, Kabupaten / Kota, yang merupakan dasar bagi Bupati / Walikota mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tim tingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan – usulan yang disampaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagi Gubernur di dalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerima bantuan;

5. Pengusulan calon penerima bantuan

Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat



oleh Bupati / Walikota dengan melampirkan nama – nama calon penerima bantuan;

6. Penetapan penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui penetapan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan usulan Bupati / Walikota setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Pakta Integritas

Warga calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum melaksanakan kegiatan, diwajibkan menandatangani pakta integritas kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Gabungan atas nama seluruh anggota kelompok penerima bantuan;

8. Pencairan Dana Oleh Kelompok Masyarakat

Pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh ketua Kelompok atau Ketua Gabungan Masyarakat. Pencairan dana dilaksanakan setelah adanya kesepakatan anggota kelompok masyarakat mengenai penetapan jadwal gotong royong dan rencana kerja. Pencairan dana kelompok dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu 50 % tahap I dan 50% tahap II. Pada setiap tahapan pencairan harus disertai dengan rekomendasi dari kepala BPMPD, Kabupaten / Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Pencairan 50 % tahap II harus disertai dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan hasil pelaksana kegiatan yang meliputi laporan keuangan dan oto tingkat perkembangan pekerjaan yang mencapai 50%;

9. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok Masyarakat (Pokmas). Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bergotong royong;

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah – langkah secara cepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi;



- a. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi, baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten;
- b. Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum – forum rapat koordinasi dan peninjauan langsung dilokasi sasaran program;

11. Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat Perkembangan program berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya;
 - b. Pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi, Kabupaten dan kelompok Masyarakat;
 - c. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota melalui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat;
 - d. Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota berdasarkan laporan Pemerintah Desa / kelurahan dan Pemerintah, Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Provinsi;
 - e. Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 - f. Setiap dokumen laporan penyelenggaraan berdasarkan pada sistematika pelaporan dan melampirkan foto tingkat perkembangan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Bahwa Organisasi Pelaksana kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tim Koordinasi Provinsi

Tim Koordinasi Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

- a. Pembina : Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- b. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- d. Ketua : Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- f. Sekretaris : Sekretaris BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- g. Anggota : - Unsur BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB;
- Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi NTB;
- Unsur Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi;

h. Sekertariat : Unsur BPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2) Tim Koordinasi, Kabupaten

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibentuk Tim Koordinasi Tingkat, Kabupaten / Kota yang terdiri dari :

- a. Pembina : - Bupati / Walikota;
 - Wakil Bupati / Wakil Walikota;
- b. Pengarah : Sekretaris daerah, Kabupaten Kota;
- c. Ketua : Kepala BPMPD, Kabupaten / Kota;
- d. Sekretaris : Sekretaris BPMPD, Kabupaten / Kota;
- e. Anggota : - Unsur Bappeda, Kabupaten / Kota;
 - Unsur BMPD, Kabupaten / Kota;
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten / Kota;
 - Unsur Pemerintah, Kecamatan lokasi sasaran kegiatan;
 - Unsur Pemerintah Desa / Kelurahan lokasi sasaran kegiatan;

3) Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana

a. Tugas Tim Pelaksana

Tim pelaksana memiliki tugas pokok membantu pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012;

b. Fungsi Tim Pelaksana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, tim pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki fungsi :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan – kebijakan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah tidak layak huni;
- Melaksanakan pendataan dan Verifikasi terhadap Penduduk miskin calon penerima bantuan stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni;

Hal. 32 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Bupati / Walikota terhadap hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :
 1. Proposal;
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota;
 3. Surat permohonan pencairan dana;
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak;
 5. Pakta integritas;
 6. Berita acara pembayaran;
 7. Surat pernyataan menerima pembayaran;
 8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok;
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif;
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku;
- Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
 - a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku;
 - b. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan;
 - c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak, dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak;
 - d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan;
- Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun

Hal. 33 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut :

a. TIM PENGENDALI terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Assisten I	Wkl. Koordinator
6.	Assisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda, Kabupaten Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota

b. TIM PENGELOLA terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes, Kabupaten Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATI.S,Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :
 - a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni;
 - b. Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah;
 - c. Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati;
- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes, Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di, Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di, Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB;
- Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes, Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014;
- Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah, Kabupaten Bima melalui Surat Nomor 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah, Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :

Hal. 35 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah, Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di, Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes, Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk bertemu dengan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes, Kabupaten Bima, saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN di ruangnya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang mana laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan syarat saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mewajibkan bagi para penerima bantuan untuk dipotong dananya sejumlah

Hal. 36 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% dari total penerimaan masing-masing orang penerima Dana Bantuan tersebut yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima, dengan alasan pemotongan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 tersebut akan dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN sebagai biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;

- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan;
- Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk menemui saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan 10 % dana dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :
 1. KELOMPOK TETA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. KELOMPOK KAOWA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 3. KELOMPOK RASABOU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 4. KELOMPOK BOKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 5. KELOMPOK OIBOMBO : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 37 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KELOMPOK LONDE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. KELOMPOK JENA TEKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
8. KELOMPOK SELIJAYA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
9. KELOMPOK RUNGGU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
10. KELOMPOK CEMPAKA INDAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
11. KELOMPOK DIHA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. KELOMPOK BAWANG MERAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
13. KELOMPOK RITE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
14. KELOMPOK NIPA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
15. KELOMPOK KOLE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
16. KELOMPOK OI ANI : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
17. KELOMPOK TUNAS TAMBORA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 38 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. KELOMPOK RAA MONCA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 19. KELOMPOK GARAM : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 20. KELOMPOK MORISAMA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 21. KELOMPOK JAMBU MENTE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 22. KELOMPOK DENA : melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 23. KELOMPOK INJAK : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 24. KELOMPOK SAKURU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 25. KELOMPOK KEU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Sehingga saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak berhasil mengumpulkan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 dari 25 kelompok penerima dana bantuan dengan jumlah seluruhnya Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN dengan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar

Hal. 39 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp4.500.000,00 saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan;

- Bahwa selanjutnya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana atas nama masing-masing orang penerima dana bantuan, dan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mencantumkan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan usulan tertulis pada proposal rencana anggaran biaya (RAB) dan penerima dana bantuan telah menggunakan dana tersebut secara penuh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, padahal kenyataannya pihak/orang yang menerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 hanya menerima dana sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang karena telah dipotong 10% sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN di luar peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, secara tegas diatur bahwa :
 1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib di dalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termasuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok;
 2. Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah, Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama Terdakwa ABDURAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 dengan cara membuat dan mencantumkan pelaporan penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 yang isinya tidak benar, dan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. serta Terdakwa ABDURAHMAN juga telah mengarahkan masing-masing kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 untuk memberikan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN dengan total dana keseluruhan yang telah dipotong sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan alasan dana tersebut dipergunakan untuk biaya administrasi dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, padahal Pemerintah, Kabupaten Bima telah menyiapkan dana pendamping sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa Rangkaian perbuatan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :

1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan “Bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan”;
2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E “Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa”;
3. Keputusan Gubernur NTB Nomor : 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan

Hal. 41 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;

4. Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa "Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya". Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa "Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang;
 5. Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang menerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya. Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan subsidi;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dengan demikian dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang telah dipotong oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP dan Terdakwa ABDURAHMAN dari 25 kelompok penerima dana di, Kabupaten Bima dengan total sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut merupakan dana yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dana tersebut tidak tersalurkan sebagaimana mestinya kepada

Hal. 42 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima dana bantuan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Selain itu pula, perbuatan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN tersebut juga telah memperkaya diri mereka sendiri atau orang lain orang, atau setidaknya-tidaknya kekayaan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDURAHMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993 sekaligus bertindak sebagai Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah / splitsing), pada Bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BPMDes, Kabupaten Bima di Jalan Sokarno-Hatta Raba Bima, atau setidaknya-tidaknya bertempat di dalam wilayah, Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau

Hal. 43 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan;
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni;
 - c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin;
- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh), Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesusilaan. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit dengan rincian :

1. Kabupaten Lombok Timur	:	750 Unit
2. Kabupaten Lombok Tengah	:	600 Unit
3. Kabupaten Lombok Barat	:	395 Unit
4. Kabupaten Lombok Utara	:	400 Unit
5. Kota Mataram	:	232 Unit
6. Kabupaten Sumbawa	:	414 Unit
7. Kabupaten Sumbawa Barat	:	150 Unit
8. Kabupaten Dompu	:	250 Unit
9. Kabupaten Bima	:	400 Unit
10. Kota Bima	:	219 Unit
- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp19.050.000.000,00 (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012;

Hal. 44 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud;
- Bahwa adapun tahapan kegiatan yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 yang menjadi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Persiapan
Beberapa kegiatan persiapan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 antara lain :
 - 1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - a. Dukungan dana bagi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan;
 - b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni;
 - d. Sosialisasi kegiatan kepada jajaran pemerintah, Kabupaten / Kota
 - e. Verifikasi terhadap usulan dari Pemerintah, Kabupaten / kota;
 - 2. Pemerintah, Kabupaten / Kota :
 - a. Menyiapkan dana sharing untuk dukungan dana pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bila dimungkinkan untuk sharing dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
 - b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tingkat, Kabupaten / Kota;
 - c. Sosialisasi kegiatan kepada Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Masyarakat;
 - d. Pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Pemerintah

Hal. 45 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan memperhatikan beberapa persyaratan antara lain :

- 1) Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku;
 - 2) Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dan Kepala Desa / Lurah;
 - 3) Memiliki rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, keamanan dan kenyamanan;
 - 4) Diusulkan oleh Pemerintah, Kabupaten / Kota;
 - e. Verifikasi hasil pendataan oleh Tim, Kabupaten / Kota;
 - f. Pengusulan nama-nama calon penerimaan bantuan kepada Gubernur NTB cq. Kepala BPMPD Prov. NTB;
3. Masyarakat :
- a. Menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota;
 - b. Melaksanakan persiapan – persiapan seperlunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termaksud pembentukan kelompok antara 15 s/d 25 orang. Bila dalam satu Desa/Kelurahan terdapat penerimaan bantuan lebih dari 30 orang, maka dibentuk 2 (dua) kelompok dan gabungan kelompok;
 - c. Menyusun proposal bantuan stimulan rumah tidak layak huni kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. Pelaksanaan.
1. Penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 2. Pengajuan permohonan pencarian dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ck. Kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat oleh ketua kelompok dengan persyaratan – persyaratan sebagai berikut :
 - a. Proposal.
 - b. Administrasi pencairan dana yang terdiri dari :
 1. Pengajuan permohonan pencarian;
 2. Pakta integritas;
 3. Kuitansi yang sudah ditandatangani para pihak;
 4. Foto copy rekening kelompok;
 5. Foto copy ketua kelompok;

Hal. 46 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berita acara pembayaran;
 7. Surat pernyataan menerima bantuan;
 8. Keputusan kepala Desa/ Lurah tentang penetapan pembentukan kelompok, pengurus dan anggota;
 - c. Proses Verifikasi berkas administrasi pencairan dana;
 - d. Pencairan dana yang ditransfer langsung kepada rekening kelompok;
 - e. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui mekanisme gotong royong yang pelaksanaannya berdasarkan pada hasil musyawarah kelompok;
3. Dalam pelaksanaan kelompok masyarakat disamping mendapatkan pembinaan dari pemerintah provinsi NTB, Pemerintah, Kabupaten / Kota, Pemerintah, Kecamatan dan Pemerintah Daerah / kelurahan juga diharapkan ada pendampingan dari Kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD);
- c. Pembinaan.
- Pembinaan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah, Kabupaten / Kota, Pemerintah, Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan. Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib di dalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok. pembinaan teknis dilaksanakan agar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benar-benar memperhatikan aspek teknis yang meliputi konstruksi sederhana, keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Pembinaan aspek teknis dilaksanakan oleh unit teknis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Monitoring dan Evaluasi.
- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secara berjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat, Kabupaten / Kota yang juga melibatkan Pemerintah, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak dimulainya tahap persiapan sampai pada tahap pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan



secara sistematis dan terkoordinasi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;

e. Pelaporan.

Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Sistematika pelaporan yang dibuat oleh kelompok harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor;

Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota membuat dan mengirimkan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa tahapan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Organisasi pelaksana dibentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan kelompok masyarakat. Organisasi pelaksana Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat, Kabupaten / Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait lingkup, Kabupaten / kota, Unsur, Kecamatan Lokasi Kegiatan, Organisasi tingkat Desa / Kelurahan lokasi kegiatan dan organisasi kemasyarakatan lain



sesuai kebutuhan organisasi pelaksana Organisasi pelaksana tingkat Desa / Kelurahan disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah yang terdiri dari unsur – unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang;

2. Penetapan Pedoman Pelaksanaan

Untuk menjamin lebih terarah dan terkendalinya pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu dibuat pedoman pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh pelaksana dan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi berkaitan program bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan. Materi sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dan teknis pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sosialisasi pada tingkat, Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisasi pada tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, Kabupaten / Kota;

4. Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan

Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara pasti sasaran masyarakat calon penerima bantuan, kondisi rumah calon penerima bantuan dan pemenuhan persyaratan – persyaratan lain yang diperlukan bagi penetapan masyarakat calon penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan berkaitan hal – hal :

- Kondisi rumah;
- Kepemilikan lahan;
- Kemampuan ekonomi;
- Persyaratan administrasi lainnya;

Verifikasi faktual di lapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat, Kabupaten / Kota, yang merupakan dasar bagi Bupati / Walikota mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tim tingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan – usulan yang disampaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan



dasar bagi Gubernur di dalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerima bantuan;

5. Pengusulan calon penerima bantuan

Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bupati / Walikota dengan melampirkan nama – nama calon penerima bantuan;

6. Penetapan penerima bantuan.

Penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui penetapan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan usulan Bupati / Walikota setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Pakta Integritas.

Warga calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum melaksanakan kegiatan, diwajibkan menandatangani pakta integritas kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Gabungan atas nama seluruh anggota kelompok penerima bantuan;

8. Pencairan Dana Oleh Kelompok Masyarakat

Pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh ketua Kelompok atau Ketua Gabungan Masyarakat. Pencairan dana dilaksanakan setelah adanya kesepakatan anggota kelompok masyarakat mengenai penetapan jadwal gotong royong dan rencana kerja. Pencairan dana kelompok dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu 50 % tahap I dan 50% tahap II. Pada setiap tahapan pencairan harus disertai dengan rekomendasi dari kepala BPMPD, Kabupaten / Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Pencairan 50 % tahap II harus disertai dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan keuangan dan oto tingkat perkembangan pekerjaan yang mencapai 50%;

9. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok Masyarakat (Pokmas). Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bergotong royong;

10. Monitoring dan Evaluasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah – langkah secara cepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi;

- a. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi, baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten;
- b. Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum – forum rapat koordinasi dan peninjauan langsung dilokasi sasaran program;

11. Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat Perkembangan program berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya;
- b. Pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi, Kabupaten dan kelompok Masyarakat;
- c. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota melalui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat;
- d. Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota berdasarkan laporan Pemerintah Desa / kelurahan dan Pemerintah, Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Provinsi;
- e. Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- f. Setiap dokumen laporan penyelenggaraan berdasarkan pada sistematika pelaporan dan melampirkan foto tingkat perkembangan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

- Bahwa Organisasi Pelaksana kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi Provinsi

Tim Koordinasi Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

- a. Pembina : - Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Hal. 51 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketua : Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - e. Sekretaris : Sekretaris BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - f. Anggota : - Unsur BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB;
- Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi NTB;
- Unsur Biro Administrasi Pembanguna dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi;
 - g. Sekertariat : Unsur BPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Tim Koordinasi, Kabupaten
- Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibentuk Tim Koordinasi Tingkat, Kabupaten / Kota yang terdiri dari :
- a. Pembina : Bupati / Walikota;
 - b. Wakil Bupati / Wakil Walikota;
 - c. Pengarah : Sekretaris daerah, Kabupaten Kota;
 - d. Ketua : Kepala BPMPD, Kabupaten / Kota;
 - e. Sekretaris : Sekretaris BPMPD, Kabupaten / Kota;
 - f. Anggota : - Unsur Bappeda, Kabupaten / Kota;
- Unsur BMPD, Kabupaten / Kota;
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten / Kota;
- Unsur Pemerintah, Kecamatan lokasi sasaran kegiatan;
- Unsur Pemerintah Desa / Kelurahan lokasi sasaran kegiatan;
3. Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana
- a. Tugas Tim Pelaksana
Tim pelaksana memiliki tugas pokok membantu pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012;
 - b. Fungsi Tim Pelaksana

Hal. 52 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, tim pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki fungsi :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan – kebijakan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah tidak layak huni;
- Melaksanakan pendataan dan Verifikasi terhadap Penduduk miskin calon penerima bantuan stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Bupati / Walikota terhadap hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :
 1. Proposal;
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota;
 3. Surat permohonan pencairan dana;
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak;
 5. Pakta integritas;
 6. Berita acara pembayaran;
 7. Surat pernyataan menerima pembayaran;
 8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok;
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif;
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku;
- Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
 - a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku;
 - b. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan;
 - c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak,

Hal. 53 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak;

- d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan;
- e. Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut :

a. TIM PENGENDALI terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Assisten I	Wkl. Koordinator
6.	Assisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda, Kabupaten Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota

b. TIM PENGELOLA terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes, Kabupaten Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATI.S,Sos	Staf teknik



8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :
 - a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni;
 - b. Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah;
 - c. Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati;
- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes, Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di, Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di, Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB;
- Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes, Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014;
- Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah, Kabupaten Bima melalui Surat Nomor 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi



Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

- Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah, Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah, Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di, Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes, Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk bertemu dengan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes, Kabupaten Bima, saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN di ruangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang mana laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan syarat saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mewajibkan bagi para penerima bantuan untuk dipotong dananya sejumlah 10% dari total penerimaan masing-masing orang penerima Dana Bantuan tersebut yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima, dengan alasan pemotongan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 tersebut akan dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN sebagai biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;

- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan;
- Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk menemui saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan 10 % dana dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :
 1. KELOMPOK TETA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. KELOMPOK KAOWA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 57 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KELOMPOK RASABOU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. KELOMPOK BOKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. KELOMPOK OIBOMBO : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
6. KELOMPOK LONDE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. KELOMPOK JENA TEKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
8. KELOMPOK SELIJAYA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
9. KELOMPOK RUNGGU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
10. KELOMPOK CEMPAKA INDAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
11. KELOMPOK DIHA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. KELOMPOK BAWANG MERAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
13. KELOMPOK RITE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
14. KELOMPOK NIPA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 58 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. KELOMPOK KOLE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 16. KELOMPOK OI ANI : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 17. KELOMPOK TUNAS TAMBORA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 18. KELOMPOK RAA MONCA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 19. KELOMPOK GARAM : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 20. KELOMPOK MORISAMA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 21. KELOMPOK JAMBU MENTE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 22. KELOMPOK DENA : melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 23. KELOMPOK INJAK : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 24. KELOMPOK SAKURU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 25. KELOMPOK KEU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Sehingga saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak berhasil mengumpulkan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 dari 25 kelompok penerima dana bantuan dengan jumlah seluruhnya Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah),

Hal. 59 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN dengan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp4.500.000,00 saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan;

- Bahwa selanjutnya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana atas nama masing-masing orang penerima dana bantuan, dan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mencantumkan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan usulan tertulis pada proposal rencana anggaran biaya (RAB) dan penerima dana bantuan telah menggunakan dana tersebut secara penuh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, padahal kenyataannya pihak/orang yang menerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 hanya menerima dana sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perorang karena telah dipotong 10% sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN di luar peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, secara tegas diatur bahwa :
 1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib di dalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termasuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok;
 2. Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pelaksanaan

Hal. 60 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah, Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama Terdakwa ABDURAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 dengan cara membuat dan mencantumkan pelaporan penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 yang isinya tidak benar, dan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. serta Terdakwa ABDURAHMAN juga telah mengarahkan masing-masing kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 untuk memberikan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN dengan total dana keseluruhan yang telah dipotong sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan alasan dana tersebut dipergunakan untuk biaya administrasi dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, padahal Pemerintah, Kabupaten Bima telah menyiapkan dana pendamping sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa Rangkaian perbuatan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :
 1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan “Bahwa

Hal. 61 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan”;
2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E “Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa”;
 3. Keputusan Gubernur NTB Nomor : 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;
 4. Pemandagri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa “Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya”. Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa “Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang;
 5. Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang menerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya. Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan subsidi;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan

Hal. 62 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dengan demikian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN yang bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 telah menerima dana sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari 25 kelompok masyarakat penerima dana bantuan dengan maksud agar saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban mereka selaku anggota Tim Pengelola;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ABDURAHMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993 sekaligus bertindak sebagai Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah / splitsing), pada Bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BPMDes, Kabupaten Bima di Jalan Sokarno-Hatta Raba Bima, atau setidaknya-tidaknya bertempat di dalam wilayah, Kabupaten Bima, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Hal. 63 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan;
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni;
 - c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin;
- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh), Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesusilaan. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit dengan rincian :

1. Kabupaten lombok timur	:	750 Unit
2. Kabupaten lombok tengah	:	600 Unit
3. Kabupaten lombok Barat	:	395 Unit
4. Kabupaten lombok Utara	:	400 Unit
5. Kota mataram	:	232 Unit
6. Kabupaten Sumbawa	:	414 Unit
7. Kabupaten Sumbawa Barat	:	150 Unit
8. Kabupaten Dompu	:	250 Unit
9. Kabupaten Bima	:	400 Unit
10. Kota Bima	:	219 Unit
- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp19.050.000.000,00 (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar

Hal. 64 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud;
- Bahwa adapun tahapan kegiatan yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 yang menjadi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan ini adalah sebagai berikut:

A. Persiapan

Beberapa kegiatan persiapan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- a. Dukungan dana bagi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan;
- b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksanaan bantuann stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni;
- d. Sosialisasi kegiatan kepada jajaran pemerintah, Kabupaten / Kota;
- e. Verifikasi terhadap usulan dari Pemerintah, Kabupaten / kota;

2. Pemerintah, Kabupaten / Kota

- a. Menyiapkan dana sharing untuk dukungan dana pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bila dimungkinkan untuk sharing dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tingkat, Kabupaten / Kota;
- c. Sosialisasi kegiatan kepada Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Masyarakat;

Hal. 65 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



- d. Pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan memperhatikan beberapa persyaratan antara lain :
 1. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku;
 2. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dan Kepala Desa / Lurah;
 3. Memiliki rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, keamanan dan kenyamanan;
 4. Diusulkan oleh Pemerintah, Kabupaten / Kota;
 - e. Verifikasi hasil pendataan oleh Tim, Kabupaten / Kota;
 - f. Pengusulan nama-nama calon penerima bantuan kepada Gubernur NTB cq. Kepala BPMPD Prov. NTB;
3. Masyarakat
- a. Menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota;
 - b. Melaksanakan persiapan – persiapan seperlunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termaksud pembentukan kelompok antara 15 s/d 25 orang. Bila dalam satu Desa/Kelurahan terdapat penerimaan bantuan lebih dari 30 orang, maka dibentuk 2 (dua) kelompok dan gabungan kelompok;
 - c. Menyusun proposal bantuan stimulan rumah tidak layak huni kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;

B. Pelaksanaan

1. Penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Pengajuan permohonan pencarian dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ck. Kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat oleh ketua kelompok dengan persyaratan – persyaratan sebagai berikut :
 - a. Proposal
 - b. Administrasi pencairan dana yang terdiri dari :
 1. Pengajuan permohonan pencarian;
 2. Pakta integritas;
 3. Kuitansi yang sudah ditandatangani para pihak;



4. Foto copy rekening kelompok;
 5. Foto copy ketua kelompok;
 6. Berita acara pembayaran;
 7. Surat pernyataan menerima bantuan;
 8. Keputusan kepala Desa/Lurah tentang penetapan pembentukan kelompok, pengurus dan anggota;
 - c. Proses Verifikasi berkas administrasi pencairan dana;
 - d. Pencairan dana yang ditransfer langsung kepada rekening kelompok;
 - e. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui mekanisme gotong royong yang pelaksanaannya berdasarkan pada hasil musyawarah kelompok;
3. Dalam pelaksanaan kelompok masyarakat disamping mendapatkan pembinaan dari pemerintah provinsi NTB, Pemerintah, Kabupaten / Kota, Pemerintah, Kecamatan dan Pemerintah Daerah / kelurahan jug diharapkan ada pendampingan dari Kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD);
- C. Pembinaan
- Pembinaan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah, Kabupaten / Kota, Pemerintah, Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan. Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib di dalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok. pembinaan teknis dilaksanakan agar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benar-benar memperhatikan aspek teknis yang meliputi konstruksi sederhana, keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Pembinaan aspek teknis dilaksanakan oleh unit teknis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- D. Monitoring dan Evaluasi
- Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secara berjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat, Kabupaten / Kota yang juga melibatkan Pemerintah, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.



Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak dimulainya tahap persiapan sampai pada tahap pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;

E. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Sistematis pelaporan yang dibuat oleh kelompok harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor;

Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota membuat dan mengirimkan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa tahapan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Organisasi pelaksana dibentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan kelompok masyarakat. Organisasi pelaksana Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat, Kabupaten / Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait lingkup,



Kabupaten / kota, Unsur, Kecamatan Lokasi Kegiatan, Organisasi tingkat Desa / Kelurahan lokasi kegiatan dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana Organisasi pelaksana tingkat Desa / Kelurahan disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah yang terdiri dari unsur – unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang;

2. Penetapan Pedoman Pelaksanaan

Untuk menjamin lebih terarah dan terkendalinya pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu dibuat pedoman pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh pelaksana dan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi berkaitan program bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan. Materi sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dan teknis pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sosialisai pada tingkat, Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisasi pada tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana, Kabupaten / Kota;

4. Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan

Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara pasti sasaran masyarakat calon penerima bantuan, kondisi rumah calon penerima bantuan dan pemenuhan persyaratan – persyaratan lain yang diperlukan bagi penetapan masyarakat calon penerima bantuan.

Verifikasi dilaksanakan berkaitan hal – hal :

- a. Kondisi rumah;
- b. Kepemilikan lahan;
- c. Kemampuan ekonomi;
- d. Persyaratan administrasi lainnya;

Verifikasi faktual di lapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat, Kabupaten / Kota, yang merupakan dasar bagi Bupati / Walikota mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat. Tim tingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan – usulan yang disampaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagi Gubernur di dalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerima bantuan;

5. Pengusulan calon penerima bantuan

Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bupati / Walikota dengan melampirkan nama – nama calon penerima bantuan;

6. Penetapan penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui penetapan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan usulan Bupati / Walikota setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. Pakta Integritas

Warga calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum melaksanakan kegiatan, diwajibkan menandatangani pakta integritas kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Gabungan atas nama seluruh anggota kelompok penerima bantuan;

8. Pencairan Dana Oleh Kelompok Masyarakat

Pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh ketua Kelompok atau Ketua Gabungan Masyarakat. Pencairan dana dilaksanakan setelah adanya kesepakatan anggota kelompok masyarakat mengenai penetapan jadwal gotong royong dan rencana kerja. Pencairan dana kelompok dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu 50 % tahap I dan 50% tahap II. Pada setiap tahapan pencairan harus disertai dengan rekomendasi dari kepala BPMPD, Kabupaten / Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Pencairan 50 % tahap II harus disertai dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan hasil pelaksana kegiatan yang meliputi laporan keuangan dan oto tingkat perkembangan pekerjaan yang mencapai 50%;

9. Pelaksanaan Kegiatan

Hal. 70 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok Masyarakat (Pokmas). Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bergotong royong;

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah – langkah secara cepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi;

- a. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi, baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten;
- b. Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum – forum rapat koordinasi dan peninjauan langsung dilokasi sasaran program;

11. Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat Perkembangan program berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya;
 - b. Pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi, Kabupaten dan kelompok Masyarakat;
 - c. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota melalui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat;
 - d. Tim Koordinasi, Kabupaten / Kota berdasarkan laporan Pemerintah Desa / kelurahan dan Pemerintah, Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Provinsi;
 - e. Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 - f. Setiap dokumen laporan penyelenggaraan berdasarkan pada sistematika pelaporan dan melampirkan foto tingkat perkembangan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Bahwa Organisasi Pelaksana kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tim Koordinasi Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Koordinasi Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

- h. Pembina : - Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;
- i. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- j. Ketua : Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- k. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- l. Sekretaris : Sekretaris BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- m. Anggota : - Unsur BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB;
- Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi NTB;
- Unsur Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi;
- n. Sekretariat : Unsur BPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat;

2) Tim Koordinasi, Kabupaten

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibentuk Tim Koordinasi Tingkat, Kabupaten / Kota yang terdiridari :

- a. Pembina : - Bupati / Walikota;
- b. Wakil Bupati / Wakil Walikota;
- c. Pengarah : Sekretaris daerah, Kabupaten Kota;
- d. Ketua : Kepala BPMPD, Kabupaten / Kota;
- e. Sekretaris : Sekretaris BPMPD, Kabupaten / Kota;
- f. Anggota : - Unsur Bappeda, Kabupaten / Kota;
- Unsur BMPD, Kabupaten / Kota;
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Kabupaten / Kota;
- Unsur Pemerintah, Kecamatan lokasi sasaran kegiatan;
- Unsur Pemerintah Desa / Kelurahan lokasi sasaran kegiatan;

3) Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana

a. Tugas Tim Pelaksana

Hal. 72 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim pelaksana memiliki tugas pokok membantu pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012;

b. Fungsi Tim Pelaksana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, tim pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki fungsi :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan – kebijakan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah tidak layak huni;
- Melaksanakan pendataan dan Verifikasi terhadap Penduduk miskin calon penerima bantuan stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Bupati / Walikota terhadap hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :
 1. Proposal;
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota;
 3. Surat permohonan pencairan dana;
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak;
 5. Pakta integritas;
 6. Berita acara pembayaran;
 7. Surat pernyataan menerima pembayaran;
 8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok;
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif;
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku;
- Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
 - a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku;

Hal. 73 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan;
- c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak, dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak;
- d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan;
- e. Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut :

a) TIM PENGENDALI terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Asisten I	Wkl. Koordinator
6.	Asisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda, Kabupaten Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota

b) TIM PENGELOLA terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes, Kabupaten Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan



		keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATI.S,Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :
 - a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni;
 - b. Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah;
 - c. Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati;
- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes, Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di, Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di, Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB;
- Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDs, Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014;

- Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah, Kabupaten Bima melalui Surat Nomor 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah, Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah, Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di, Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes, Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna

Hal. 76 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk bertemu dengan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes, Kabupaten Bima, saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN di ruangnya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang mana laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan syarat saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mewajibkan bagi para penerima bantuan untuk dipotong dananya sejumlah 10% dari total penerimaan masing-masing orang penerima Dana Bantuan tersebut yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima, dengan alasan pemotongan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 tersebut akan dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN sebagai biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;

- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan;
- Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk menemui saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Dan Terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan 10 % dana dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KELOMPOK TETA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
2. KELOMPOK KAOWA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
3. KELOMPOK RASABOU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
4. KELOMPOK BOKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. KELOMPOK OIBOMBO : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
6. KELOMPOK LONDE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. KELOMPOK JENA TEKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
8. KELOMPOK SELIJAYA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
9. KELOMPOK RUNGGU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
10. KELOMPOK CEMPAKA INDAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
11. KELOMPOK DIHA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. KELOMPOK BAWANG MERAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 78 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.KELOMPOK RITE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 14.KELOMPOK NIPA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 15.KELOMPOK KOLE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 16.KELOMPOK OI ANI : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 17.KELOMPOK TUNAS TAMBORA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 18.KELOMPOK RAA MONCA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 19.KELOMPOK GARAM : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 20.KELOMPOK MORISAMA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 21.KELOMPOK JAMBU MENTE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 22.KELOMPOK DENA : melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 23.KELOMPOK INJAK : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 24.KELOMPOK SAKURU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 79 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25.KELOMPOK KEU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Sehingga saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak berhasil mengumpulkan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 dari 25 kelompok penerima dana bantuan dengan jumlah seluruhnya Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN dengan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp4.500.000,00 saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan;

- Bahwa selanjutnya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana atas nama masing-masing orang penerima dana bantuan, dan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mencantumkan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan usulan tertulis pada proposal rencana anggaran biaya (RAB) dan penerima dana bantuan telah menggunakan dana tersebut secara penuh sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, padahal kenyataannya pihak/orang yang menerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 hanya menerima dana sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) perorang karena telah dipotong 10% sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN di luar peruntukannya.
- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, secara tegas diatur bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib di dalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termasuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok;
 2. Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah, Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama Terdakwa ABDURAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 dengan cara membuat dan mencantumkan pelaporan penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 yang isinya tidak benar, dan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. serta Terdakwa ABDURAHMAN juga telah mengarahkan masing-masing kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 untuk memberikan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN dengan total dana keseluruhan yang telah dipotong sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan alasan dana tersebut dipergunakan untuk biaya administrasi dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, padahal Pemerintah, Kabupaten Bima telah menyiapkan dana pendamping sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA

Hal. 81 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa Rangkaian perbuatan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :

1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan "Bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan";
2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E "Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa";
3. Keputusan Gubernur NTB Nomor : 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;
4. Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa "Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya". Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa "Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang;
5. Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang menerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada

Hal. 82 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya. Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :

- a. Laporan Penggunaan subsidi;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dengan demikian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN yang bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 telah menerima dana sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari 25 kelompok masyarakat penerima dana bantuan dengan maksud agar saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban mereka selaku anggota Tim Pengelola;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 09 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURAHMAN.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang RI Nomor; 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan **Kesatu Primair**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDURAHMAN**, selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Hal. 83 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



tahanan rutan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menghukum Terdakwa **ABDURAHMAN..**, membayar uang pengganti sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDURAHMAN..**, selama **3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02702.02-3 an. Kelompok Teta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima;
2. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02549.02-9 an. Kelompok Kaowa Desa Kaowa, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima;
3. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02687.02-7 an. Kelompok Boke Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
4. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.00004.01-3 an. Kelompok Kala Desa Kala. Kec.Donggo, Kabupaten Bima;
5. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02672.02-2 an. Kelompok Oibombo Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
6. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02719.02-6 an. Kelompok Londe Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
7. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02688.02-0 an. Kelompok Selijaya Desa Dumu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
8. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02682.02-7 an. Kelompok Diha Desa Diha, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02612.02-2 an. Kelompok Bawang merah Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- 10.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02734.02-6 an. Kelompok Rite Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
- 11.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02707.02-3 an. Kelompok Raa Monca Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- 12.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02731.02-4 an. Kelompok Garam Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- 13.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02703.02-7 an. Kelompok Jambu Mente Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
- 14.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02704.02-0 an. Kelompok Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
- 15.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02705.02-5 an. Kelompok Injak Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kab.Bima;
- 16.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02700.02-5 an. Kelompok Leu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu masing-masing kelompok

- 17.1 (Satu) Gabung Foto Copy petikan Surat keputusan kepala Biro Keuangan NTB Nomor : SK / 950 / 775 / Keu / 2012 Tanggal 23 Oktober 2012 Tentang Pemberian bantuan sosial kepada anggota / kelompok masyarakat di wilayah Propinsi NTB TA 2012;
- 18.1 (Satu) gabung Foto Copy Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 558 Tahun 2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Biro Keuangan Sekertariat daerah Propinsi NTB selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah kepada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa propinsi NTB selaku kuasa PPKD untuk pengelolaan kegiatan belanja bantuan sosial di propinsi NTB TA 2012;

Hal. 85 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.29 (dua puluh sembilan) exsemplar foto copy laporan kelompok pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni TA 2012 wilayah, Kabupaten Bima yang berisikan Dokumen (Kuitansi, Berita Acara pembayaran, Pakta Integritas, Surat pernyataan Surat permohonan pencairan dana, lembar administrasi pencairan dan proposal) kelompok penerima bantuan;

20.26 (Dua puluh enam) Lembar surat pernyataan Ketua kelompok yang di tandatangani oleh masing – masing Ketua kelompok di atasmataerai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) yang di buat pada tanggal 26 Nopember 2012

21.29 (Dua puluh sembilan) Lembar rekening koran kelompok masyarakat penerima bantuan stimulan rumah tidak layak huni 2012;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr, tanggal 25 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDURAHMAN dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ABDURAHMAN dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02702.02-3 an. Kelompok Teta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima;
2. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02549.02-9 an. Kelompok Kaowa Desa Kaowa, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima;
3. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02687.02-7 an. Kelompok Boke Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
4. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.00004.01-3 an. Kelompok Kala Desa Kala. Kec.Donggo, Kabupaten Bima;
5. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02672.02-2 an. Kelompok Oibombo Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
6. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02719.02-6 an. Kelompok Londe Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
7. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02688.02-0 an. Kelompok Selijaya Desa Dumu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
8. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02682.02-7 an. Kelompok Diha Desa Diha, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
9. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02612.02-2 an. Kelompok Bawang merah Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
10. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02734.02-6 an. Kelompok Rite Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
11. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02707.02-3 an. Kelompok Raa Monca Desa Waduwni, Kecamatan Wohe, Kabupaten Bima;
12. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02731.02-4 an. Kelompok Garam Desa Donggobolo, Kecamatan Wohe, Kabupaten Bima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02703.02-7 an. Kelompok Jambu Mente Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
14. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02704.02-0 an. Kelompok Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
15. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02705.02-5 an. Kelompok Injak Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kab.Bima;
16. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02700.02-5 an. Kelompok Leu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
17. 1 (Satu) Gabung Foto Copy petikan Surat keputusan kepala Biro Keuangan NTB Nomor : SK / 950 / 775 / Keu / 2012 Tanggal 23 Oktober 2012 Tentang Pemberian bantuan sosial kepada anggota / kelompok masyarakat di wilayah Propinsi NTB TA 2012;

Dikembalikan kepada para Kelompok Tani penerima bantuan:

18. 1 (Satu) gabung Foto Copy Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 558 Tahun 2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Biro Keuangan Sekretariat daerah Propinsi NTB selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah kepada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa propinsi NTB selaku kuasa PPKD untuk pengelolaan kegiatan belanja bantuan sosial di propinsi NTB TA 2012;
19. 29 (dua puluh sembilan) exsemplar foto copy laporan kelompok pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni TA 2012 wilayah, Kabupaten Bima yang berisikan Dokumen (Kuitansi, Berita Acara pembayaran, Pakta Integritas, Surat pernyataan Surat permohonan pencairan dana, lembar administrasi pencairan dan proposal) kelompok penerima bantuan;
20. 26 (Dua puluh enam) Lembar surat pernyataan Ketua kelompok yang di tandatangani oleh masing – masing Ketua kelompok di atas mataerai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang di buat pada tanggal 26 Nopember 2012;
21. 29 (Dua puluh sembilan) Lembar rekening koran kelompok masyarakat penerima bantuan stimulan rumah tidak layak huni 2012.

Hal. 88 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara:

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **sebesar Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.MTR, tanggal 29 Oktober 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr, tanggal 25 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut; sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Abdurahman dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02702.02-3 an. Kelompok Teta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima.
 - o 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02549.02-9 an. Kelompok Kaowa Desa Kaowa, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima.
 - o 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02687.02-7 an. Kelompok Boke Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima
 - o 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.00004.01-3 an. Kelompok Kala Desa Kala. Kec.Donggo, Kabupaten Bima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02672.02-2 an. Kelompok Oibombo Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.
- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02719.02-6 an. Kelompok Londe Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima.
- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02688.02-0 an. Kelompok Selijaya Desa Dumu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima
- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02682.02-7 an. Kelompok Diha Desa Diha, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima
- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02612.02-2 an. Kelompok Bawang merah Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima.
- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02734.02-6 an. Kelompok Rite Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima.
- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02707.02-3 an. Kelompok Raa Monca Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima
- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02731.02-4 an. Kelompok Garam Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02703.02-7 an. Kelompok Jambu Mente Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima
- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02704.02-0 an. Kelompok Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima
- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02705.02-5 an. Kelompok Injak Desa Tonda, Kecamatan Madapangga Kab.Bima.
- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02700.02-5 an. Kelompok Leu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima

Hal. 90 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (Satu) Gabung Foto Copy petikan Surat keputusan kepala Biro Keuangan NTB Nomor : SK / 950 / 775 / Keu / 2012 Tanggal 23 Oktober 2012 Tentang Pemberian bantuan sosial kepada anggota / kelompok masyarakat di wilayah Propinsi NTB TA 2012

Dikembalikan kepada para Kelompok Tani penerima bantuan;

- o 1 (Satu) gabung Foto Copy Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 558 Tahun 2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Biro Keuangan Sekertariat daerah Propinsi NTB selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah kepada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa propinsi NTB selaku kuasa PPKD untuk pengelolaan kegiatan belanja bantuan sosial di propinsi NTB TA 2012.
- o 29 (dua puluh sembilan) exsemplar foto copy laporan kelompok pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni TA 2012 wilayah, Kabupaten Bima yang berisikan Dokumen (Kuitansi, Berita Acara pembayaran, Pakta Integritas, Surat pernyataan Surat permohonan pencairan dana, lembar administrasi pencairan dan proposal) kelompok penerima bantuan.
- o 26 (Dua puluh enam) Lembar surat pernyataan Ketua kelompok yang di tandatangani oleh masing – masing Ketua kelompok di atasmataeraai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) yang di buat pada tanggal 26 Nopember 2012
- o 29 (Dua puluh sembilan) Lembar rekening koran kelompok masyarakat penerima bantuan stimulan rumah tidak layak huni 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mtr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 91 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 23 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak memasukkan dan tidak mempertimbangkan fakta keterangan saksi Ors. H. BUDIMAN selaku Kabid PSDA dan TTG pada BPMDes, Kabupaten Bima yang pada halaman 116 putusan *a quo* telah menerangkan pada pokoknya bahwa ada Juklak tahun 2012 yang dibuat Pemprov NTB yang mengatur mengenal Pedoman Pelaksanaan Kegiatan, dan pada halaman 115 putusan *a quo* saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa "monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh BPMDes, Kabupaten Bima". Apabila fakta ini dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka seharusnya dapat diketahui adanya Juklak beserta tugas monitoring dan evaluasi yang melekat pada tugas Terdakwa dan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima TA 2012 sekaligus sebagai PNS pada BPMDes, Kabupaten Bima;
2. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan aturan-aturan hukum yang mendasari unsur "Secara Melawan Hukum" maupun dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah Penuntut Umum ajukan dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, antara lain :
 1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan "Bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan";

Hal. 92 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E "Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa";
3. Keputusan Gubernur NTB Nomor: 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;
4. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa "Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya". Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa "Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang;
5. Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang menerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya. Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi:
 - a. Laporan Penggunaan subsidi;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Bahwa fakta-fakta tersebut oleh Majelis Hakim secara sengaja tidak dipertimbangkan sama sekali dalam pembuktian unsur "Secara Melawan Hukum" dan unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang lebih spesifik telah menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai staf teknik dalam Tim Pengelola Kegiatan. Majelis Hakim dalam hal ini telah mengesampingkan atau tidak menerapkan alat-alat pembuktian yang diperoleh di persidangan secara objektif, hal ini jelas telah menyebabkan pertimbangan putusan tersebut menghalangi pembuktian dakwaan untuk menentukan kesalahan Terdakwa dalam Pasal 2 Ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001;

Dengan demikian Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat 1 huruf d KUHP (beserta penjelasannya) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP;

Bahwa apabila Majelis Hakim objektif dalam menerapkan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan, maka seharusnya didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah:
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan;
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni;
 - c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin;
- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh), Kabupaten / Kota di wilayah NTB



yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesusilaan. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit di wilayah NTB dimana, Kabupaten Bima mendapat 400 unit rumah;

- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp19.050.000.000,00 (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud;
- Bahwa adapun tahapan kegiatan yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 yang menjadi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 1. Persiapan;
 2. Pelaksanaan;
 3. Pembinaan;
 4. Monitoring dan Evaluasi;
 5. Pelaporan;
- Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :
 1. Proposal;
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota;
 3. Surat permohonan pencairan dana;
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak;
 5. Pakta integritas;
 6. Berita acara pembayaran;



7. Surat pernyataan menerima pembayaran;
 8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok;
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif;
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku;
- Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
 - a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku;
 - b. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan;
 - c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak, dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah/ semen dalam kondisi rusak;
 - d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan;
 - Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut:

A. TIM PENGENDALI terdiri dari:

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Assisten I	Wkl. Koordinator
6.	Assisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda, Kabupaten Bima	Anggota



10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota
-----	---	---------

B. TIM PENGELOLA terdiri dari:

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes, Kabupaten Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATI.S,Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

- Bahwa Tim Pengeiola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :
- Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni;
 - Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah;
 - Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes, Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di, Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di, Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB;
- Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes, Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014. Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah, Kabupaten Bima melalui Surat Nomor 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah, Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah, Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi

Hal. 98 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;

- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian Terdakwa ABDURAHMAN dan LALU HERMAWAN, SSTP. memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di, Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes, Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk bertemu dengan Terdakwa ABDURAHMAN dan LALU HERMAWAN, SSTP., kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes, Kabupaten Bima, Terdakwa ABDURAHMAN dan LALU HERMAWAN, SSTP. di ruangnya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang mana laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) hams dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka Terdakwa ABDURAHMAN dan LALU HERMAWAN, SSTP. bersedia untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan ketentuan membayar biaya untuk pembuatan laporan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima;
- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan;
- Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk menemui Terdakwa ABDURAHMAN



dan LALU HERMAWAN, SSTP., lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 kepada Terdakwa ABDURAHMAN dan LALU HERMAWAN, SSTP. untuk dipotong dengan alasan Untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Bahwa dari 29 Kelompok ternyata hanya 25 kelompok yang bersedia menyerahkan dana untuk pembuatan laporan Sehingga Terdakwa ABDURAHMAN dan LALU HERMAWAN, SSTP. berhasil mengumpulkan dana dari 25 kelompok dengan jumlah seluruhnya Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp4.500.000,00 saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan;

- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, secara tegas diatur bahwa :
 1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib di dalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termasuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok;
 2. Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah, Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten



Bima TA. 2012, dengan mendapatkan bimbingan dari Terdakwa selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan tidak memungut biaya mengingat dana bantuan tersebut hanya diperuntukkan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni mengingat Pemerintah Daerah, Kabupaten Bima telah menyediakan dana pendamping dalam sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;

- Bahwa Rangkaian perbuatan Terdakwa ABDURAHMAN dan LALU HERMAWAN, SSTP. tersebut telah menyimpang dari ketentuan :
 1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan "Bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan";
 2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E "Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa";
 3. Keputusan Gubernur NTB Nomor: 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;
 4. Pemandagri Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa "Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya". Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa "Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan



usulan dan;

- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang;

5. Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang menerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya. Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi:

- a. Laporan Penggunaan subsidi;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "secara melawan Hukum" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001;

Bahwa oleh karena Unsur Secara Melawan Hukum dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 menurut kami telah terpenuhi maka unsur lain dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 juga terpenuhi sebagaimana pembahasan Yuridis dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yaitu:

Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Bahwa berdasarkan rumusan unsur ini, maka unsur "Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi" bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu saja yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjabaran yang rinci mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu untuk memperoleh pengertian dari unsur, ini perlu dipergunakan penafsiran hukum Historis Yuridis yang antara lain termuat dalam penjelasan Pasal 1 sub. a Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 yang menyatakan bahwa perkataan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2) yang memberikan kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaannya tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dengan penafsiran hukum Historis Yuridis sebagaimana termuat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tersebut, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penafsiran unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Hal tersebut terkait pula dengan Pasal 37 A Undang-Undang. Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang bunyinya hampir sama dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut;

Menurut pendapat ANDI HAMZAH dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Gramedia Jakarta 1984 hal 94, penafsiran istilah memperkaya diri sendiri atau orang lain antara yang harfiah dan yuridis hampir sama, yang jelas kedua pengertian itu menunjukkan adanya perubahan melalui peningkatan kekayaan seseorang atau bertambahnya kekayaan seseorang dalam hal ini pelaku tindak pidana dari penghasilan-penghasilan yang diperolehnya;

Bahwa baik di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sama sekali tidak dijabarkan ukuran-ukuran peningkatan kekayaan yang tak seimbang dengan penambahan penghasilan untuk menentukan seseorang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sedangkan pengertian secara harfiah mengenai memperkaya diri sendiri maupun orang lain bersifat relatif dan tidak mempunyai kekuatan yuridis;

ANDI HAMZAH dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya pada halaman 34 berkesimpulan tentang kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan Terdakwa tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi haruslah dibuktikan berapa-berapa besar penghasilan Terdakwa yang sesungguhnya dan berapa besar penambahan kekayaan Terdakwa secara konkrit, dan pada hakikatnya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut baru menjadi perbuatan yang terlarang apabila dilakukan secara melawan hukum;

Bahwa kata "memperkaya" berdasar dari kata "kaya", secara harafiah kata "kaya" dapat diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. "Memperkaya" berarti menjadikan lebih kaya atau adanya perubahan bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. "Memperkaya diri" berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, "memperkaya orang lain" berarti menjadikan orang lain bertambah kaya, "memperkaya korporasi" berarti menjadikan kumpulan orang dan/atau kekayaan berorganisasi, bertambah kaya berapapun jumlah penambahan kekayaan itu (Varia Peradilan Nomor 300 Nopember 2010 Halaman 93);

Berdasarkan alat bukti yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan Barang bukti, diperoleh fakta :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah : "
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan;
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni;
 - c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin;
- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh), Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesusilaan. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan

Hal. 104 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan adalah sebanyak 3.810 unit di wilayah NTB dimana, Kabupaten Bima mendapat 400 unit rumah;

- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp19.050.000.000,00 (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud. Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah:
 1. Proposal;
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota;
 3. Surat permohonan pencairan dana;
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak;
 5. Pakta integritas;
 6. Berita acara pembayaran;
 7. Surat pernyataan menerima pembayaran;
 8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok;
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif;
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
 - a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku;
 - b. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan;
 - c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan

Hal. 105 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak, dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak;

d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan;

- Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut:

A. TIM PENGENDALI terdiri dari:

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Assisten I	Wkl. Koordinator
6.	Assisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda, Kabupaten Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota

B. TIM PENGELOLA terdiri dari:

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes, Kabupaten Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA,	Staf teknik



	SSTP.	
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATI.S,Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :
 - a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni;
 - b. Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah;
 - c. Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati;
- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes, Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di, Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012,dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di, Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB;
- Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes, Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014;

- Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah, Kabupaten Bima melalui Surat Nomor 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah, Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah, Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di, Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes, Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes,

Hal. 108 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima untuk bertemu dengan LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes, Kabupaten Bima, LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ruangnya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang mana laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan ketentuan membayar biaya untuk pembuatan laporan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima;

- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan;
- Bahwa, setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk menemui LALU HERMAWAN, SSTP dan Terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 kepada LALU HERMAWAN, SSTP. dan ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
- Bahwa dari 29 Kelompok ternyata hanya 25 kelompok yang bersedia menyerahkan dana untuk pembuatan laporan Sehingga Terdakwa LALU HERMAWAN, SSTP., dan Terdakwa ABDURAHMAN berhasil mengumpulkan dana dari 25 kelompok dengan jumlah seluruhnya Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi

Hal. 109 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya diterima sebesar Rp4.500.000,00 saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan;

- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, dengan mendapatkan bimbingan dari Terdakwa selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan tidak memungut biaya mengingat dana bantuan tersebut hanya diperuntukkan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni mengingat Pemerintah Daerah, Kabupaten Bima telah menyediakan dana pendamping dalam sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, sehingga dana sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang berhasil di kumpulkan oleh Terdakwa dan Lalu Hermawa Saputra, SSTP., dari masing-masing Anggota kelompok dengan alasan sebagai biaya pembuatan laporan bahkan sebagai uang jasa pembuatan laporan sehingga hal tersebut dapat menambah harta kekayaan Terdakwa atau orang lain;

Dengan demikian unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Unsur "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara".

Bahwa unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" member! pengertian bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tidak pidana korupsi cukup dipenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat, hal ini menunjukkan bahwa walaupun kerugian Negara belum timbul namun unsur-unsur dari tindak pidana korupsi telah terpenuhi;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan dari para saksi, keterangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti bahwa setelah dana bantuan masuk ke rekening masing-masing kelompok, kemudian Terdakwa menginformasikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok dan meminta kelompok untuk datang ke Kantor BPMDes guna mengambil rekomendasi pencairan dana, namun pada saat ketua kelompok datang mengambil rekomendasi saat itu Terdakwa menyampaikan terkait dengan pembuatan laporan oleh karena kelompok tidak bisa membuat kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk membuat laporan tersebut dimana sebelum dibuatkan masing-masing anggota kelompok mengeluarkan biaya sebesar Rp500.000,00;

Bahwa kemudian setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk menemui LALU HERMAWAN, SSTP dan Terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 kepada LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Bahwa dari 29 Kelompok ternyata hanya 25 kelompok yang bersedia menyerahkan dana untuk pembuatan laporan Sehingga LALU HERMAWAN, SSTP., dan Terdakwa ABDURAHMAN berhasil mengumpulkan dana dari 25 kelompok dengan jumlah seluruhnya Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp4.500.000,00 saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan;

Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, dengan mendapatkan bimbingan dari Terdakwa selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan tidak memungut biaya mengingat dana bantuan tersebut hanya diperuntukkan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni mengingat Pemerintah Daerah, Kabupaten Bima telah menyediakan dana pendamping dalam sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes

Hal. 111 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;

Bahwa dana sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang berhasil di kumpulkan oleh Terdakwa dan LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP., dari masing-masing Anggota kelompok telah dipergunakan untuk kegiatan lain di luar peruntukannya, sehingga mengakibatkan negara cq. Pemda, Kabupaten Bima mengalami kerugian sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

dengan demikian unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik (Prof. Satochid Karta Negara, SH, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua. penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13);

Menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" menyatakan bahwa Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader (vide: Prof. Drs. CS.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang. Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, halaman 42);

Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut " "suatu syarat mutlak bagi 'bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa

Hal. 112 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81);

Berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan :

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai."

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Prd menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta dalam pemeriksaan di persidangan Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan;
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni;
- c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin;

Hal. 113 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh), Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesusilaan. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit di wilayah NTB dimana, Kabupaten Bima mendapat 400 unit rumah;

Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp19.050.000.000,00 (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012;

Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud;

Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :

1. Proposal;
2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota;
3. Surat permohonan pencairan dana;
4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak;
5. Pakta integritas;
6. Berita acara pembayaran;
7. Surat pernyataan menerima pembayaran;
8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok;
9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif;
10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku;

Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:

- a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku;



- b. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan;
- c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak, dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak;
- d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan;

Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut:

1. TIM PENGENDALI terdiri dari:

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Asisten I	Wkl. Koordinator
6.	Asisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispro Bappeda, Kabupaten Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota

2. TIM PENGELOLA terdiri dari:

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes, Kabupaten Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATI.S,Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :

- Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni;
- Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah;
- Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati;

Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes, Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di, Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012,dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di, Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB;

Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes,

Hal. 116 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014;

Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah, Kabupaten Bima melalui Surat Nomor 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni;

Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah, Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah, Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012;

Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;

Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di, Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes, Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk bertemu dengan LALU HERMAWAN,

Hal. 117 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes, Kabupaten Bima, LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN di ruangnya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang mana laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan ketentuan membayar biaya untuk pembuatan laporan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima;

Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan;

Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes, Kabupaten Bima untuk menemui LALU HERMAWAN, SSTP dan Terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 kepada LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;

Bahwa dari 29 Kelompok ternyata hanya 25 kelompok yang bersedia menyerahkan dana untuk pembuatan laporan Sehingga Terdakwa LALU HERMAWAN, SSTP., dan Abdurahman berhasil mengumpulkan dana dari 25 kelompok dengan jumlah seluruhnya Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp4.500.000,00 saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan;

Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana

Hal. 118 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kabupaten Bima TA. 2012, dengan mendapatkan bimbingan dari Terdakwa selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan tidak memungut biaya mengingat dana bantuan tersebut hanya diperuntukkan untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni mengingat Pemerintah Daerah, Kabupaten Bima telah menyediakan dana pendamping dalam sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012;

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP., dalam melakukan pemotongan dana untuk biaya pembuatan laporan antara satu dengan yang lainnya sudah saling mengerti dan menginginkan hal tersebut karena masing-masing memiliki peran sesuai tugasnya dengan kata lain antara Terdakwa dengan Lalu Hermawan Saputra, SSTP sudah ada komunikasi, keinginan serta niat yang sama untuk melakukan pemotongan dana bantuan stimulan dari masing-masing kelompok;

Dengan demikian unsur "yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembayaran Uang Pengganti;

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut, maka Terdakwa hams membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu :

- Bahwa setelah dana dicairkan oleh 29 Kelompok kemudian dari 29 kelompok tersebut hanya 25 kelompok yang bersedia menyerahkan dana untuk pembuatan laporan sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diperoleh dari 25 kelompok, dimana Terdakwa menerima dari kelompok sebesar Rp167.000.000,00 dan Terdakwa menyerahkan dana tersebut sebesar Rp30.000.000,00 kepada Lalu Hermawan Saputra, SSTP sehingga dana yang ada pada Terdakwa

Hal. 119 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp137.000.000,00 yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sesuai fakta yang ada Terdakwa belum mengembalikan kerugian negara, sehingga Terdakwa harus dibebankan membayar uang pengganti sesuai dengan jumlah dana yang dipergunakan oleh Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang telah memutuskan perkara ini atas dasar penerapan hukum yang keliru dengan tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang ada dan telah pula diambil alih seluruhnya oleh Majelis Pengadilan Tingkat Banding sehingga putusannya seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terhadap alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara Yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dan anggota Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya, Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang menyalahgunakan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menguntungkan diri sendiri sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) memenuhi unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah

Hal. 120 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki pidana dan uang pengganti, yang amarnya seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan 11 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 18/Pid.Sus/2014/PT.MTR, tanggal 29 Oktober 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mtr, tanggal 25 Agustus 2015 sekedar mengenai masa pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurahman tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp137.000.000,00 (seratus tiga puluh

Hal. 121 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02702.02-3 an. Kelompok Teta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima;
 - b. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02549.02-9 an. Kelompok Kaowa Desa Kaowa, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima;
 - c. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02687.02-7 an. Kelompok Boke Desa Boke, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
 - d. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.00004.01-3 an. Kelompok Kala Desa Kala., Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima;
 - e. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02672.02-2 an. Kelompok Oibombo Desa Roi, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
 - f. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02719.02-6 an. Kelompok Londe Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
 - g. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02688.02-0 an. Kelompok Selijaya Desa Dumu, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima;
 - h. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02682.02-7 an. Kelompok Diha Desa Diha, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;

Hal. 122 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02612.02-2 an. Kelompok Bawang merah Desa Lido, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
- j. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02734.02-6 an. Kelompok Rite Desa Rite, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima;
- k. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02707.02-3 an. Kelompok Raa Monca Desa Waduwni, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- l. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02731.02-4 an. Kelompok Garam Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- m. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02703.02-7 an. Kelompok Jambu Mente Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
- n. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02704.02-0 an. Kelompok Dena, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
- o. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02705.02-5 an. Kelompok Injak Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
- p. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02700.02-5 an. Kelompok Leu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima;
- q. 1 (Satu) Gabung Foto Copy petikan Surat keputusan kepala Biro Keuangan NTB Nomor : SK / 950 / 775 / Keu / 2012 Tanggal 23 Oktober 2012 Tentang Pemberian bantuan sosial kepada anggota / kelompok masyarakat di wilayah Propinsi NTB TA 2012;

Dikembalikan kepada para Kelompok Tani penerima bantuan;

- r. 1 (Satu) gabung Foto Copy Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 558 Tahun 2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Biro Keuangan Sekertariat daerah Propinsi NTB selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah kepada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa propinsi NTB selaku kuasa PPKD untuk pengelolaan kegiatan belanja bantuan sosial di propinsi NTB TA 2012;

Hal. 123 dari 124 hal. Put. No. 648 K/Pid.Sus/2016



- s. 29 (dua puluh sembilan) exemplar foto copy laporan kelompok pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni TA 2012 wilayah, Kabupaten Bima yang berisikan Dokumen (Kuitansi, Berita Acara pembayaran, Pakta Integritas, Surat pernyataan Surat permohonan pencairan dana, lembar administrasi pencairan dan proposal) kelompok penerima bantuan;
- t. 26 (Dua puluh enam) Lembar surat pernyataan Ketua kelompok yang di tandatangani oleh masing-masing Ketua kelompok di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang di buat pada tanggal 26 Nopember 2012;
- u. 29 (Dua puluh sembilan) Lembar rekening koran kelompok masyarakat penerima bantuan stimulan rumah tidak layak huni 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam perkara tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung/ Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M. S. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./**M. S. Lumme, S.H.**

Ttd./**Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ketua,

Ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti,

Ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

N I P. 19590430 198512 1 001